

GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI**Melanie Pita Lestari¹, Zakia Syarika Zulkifli²**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Email: melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id ; zakiasyarika0323297@univpancasila.ac.id**ABSTRAK**

Gaslighting merupakan salah satu bentuk manipulasi psikologis yang bertujuan membuat korban meragukan persepsi, ingatan, dan kewarasannya sendiri secara bertahap dan sistematis. Fenomena ini kerap luput dari perhatian hukum karena tidak meninggalkan bukti fisik sebagaimana kekerasan konvensional sehingga sering disebut sebagai kekerasan psikis tersembunyi. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan gaslighting sebagai bentuk kekerasan psikis ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia serta menelaah peran psikologi forensik dalam memperkuat pembuktian dan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakui kekerasan psikis sebagai tindak pidana, pengaturan tersebut belum secara eksplisit menjangkau pola manipulasi yang khas pada perbuatan gaslighting sehingga penegakan hukumnya masih sangat bergantung pada penafsiran hakim dan keterangan ahli psikologi forensik. Sinergi antara pendekatan hukum dan psikologi forensik menjadi keniscayaan untuk membangun sistem pembuktian yang lebih akomodatif terhadap karakteristik kekerasan psikis yang tidak kasat mata, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban melalui pembaruan kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan bentuk kekerasan psikologis kontemporer.

Kata kunci: gaslighting; kekerasan psikis; hukum pidana; psikologi forensik; perlindungan korban

ABSTRACT

Gaslighting is a form of psychological manipulation aimed at gradually and systematically making victims doubt their own perception, memory, and sanity. This phenomenon is frequently overlooked by law because it leaves no physical evidence as conventional violence does, and is therefore often referred to

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

as invisible psychological violence. This article aims to analyze the legal standing of gaslighting as a form of psychological violence from the perspective of Indonesian criminal law and to examine the role of forensic psychology in strengthening evidentiary processes and legal protection for victims. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code have recognized psychological violence as a criminal offense, these regulations have not explicitly addressed the distinctive manipulative pattern inherent in gaslighting, leaving its enforcement heavily dependent on judicial interpretation and forensic psychological expert testimony. Synergy between legal and forensic psychological approaches is indispensable to building an evidentiary system that better accommodates the intangible characteristics of psychological violence, while simultaneously strengthening legal protection for victims through responsive criminal law policy reform addressing contemporary forms of psychological abuse.

Keywords: *gaslighting; psychological violence; criminal law; forensic psychology; victim protection*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap manusia telah menjadi persoalan universal yang menyertai peradaban sejak lama, tidak semata dalam wujud fisik yang kasat mata, tetapi juga dalam wujud psikis yang tidak selalu meninggalkan jejak lahiriah namun berdampak mendalam terhadap martabat serta kesehatan mental korban.¹ Hak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun hukum nasional, termasuk jaminan konstitusional atas rasa aman dan perlindungan diri sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dalam ranah relasi interpersonal, kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sulit diidentifikasi karena sifatnya laten, tidak kasat mata, dan berlangsung secara berulang melalui pola relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.³ Data tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan periode 2021 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan pelaporan kekerasan psikis, dengan modus gaslighting, intimidasi, dan penghinaan verbal sebagai pola yang paling banyak ditemukan dalam relasi rumah tangga maupun relasi pacaran.⁴ Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai perbuatan yang menimbulkan luka

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 45.

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 112.

³Hartanto dan Dwi Astuti, "Ketimpangan Relasi Kuasa dan Patriarki dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi dan Hukum)," *Supremasi Hukum*, Volume 18, Nomor 2 (2022), hlm. 34.

⁴Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*, Catatan Tahunan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025), hlm. 21.

fisik semata, melainkan mencakup pula rangkaian perbuatan yang secara sistematis merusak kondisi kejiwaan korban.

Istilah gaslighting sendiri berakar dari judul drama panggung *Gas Light* karya Patrick Hamilton yang kemudian diadaptasi ke dalam film pada tahun 1944, yang menggambarkan seorang suami secara sengaja memanipulasi persepsi istrinya hingga meragukan kewarasannya sendiri.⁵ Secara akademik, gaslighting didefinisikan sebagai tindakan manipulasi, intimidasi, penyepelan perasaan korban, serta penyangkalan realitas yang dialami korban dengan cara meyakinkan korban bahwa seluruh permasalahan yang terjadi merupakan akibat dari perilaku korban sendiri.⁶ Karakteristik utama gaslighting terletak pada tiga pola berulang, yaitu penyangkalan atas realitas atau ingatan korban, pengalihan tanggung jawab dari pelaku kepada korban, dan minimisasi terhadap perasaan maupun pengalaman korban, yang secara kumulatif menciptakan ketergantungan psikologis korban terhadap pelaku.⁷ Pola manipulatif tersebut tidak hanya terjadi dalam relasi personal dan rumah tangga, tetapi juga meluas pada relasi keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan relasi profesional antara tenaga medis dan pasien yang belakangan dikenal dengan istilah *medical gaslighting*.⁸

Persoalan gaslighting menjadi penting untuk dikaji secara serius karena dampak psikologis yang ditimbulkan tidak kalah berat dibandingkan kekerasan fisik. Erosi terhadap kepercayaan diri dan kewarasan korban berlangsung secara bertahap sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan, bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri atas apa yang menyimpannya.⁹ Temuan ilmu saraf kognitif turut menegaskan bahwa rasa sakit akibat penolakan sosial dan manipulasi emosional mengaktifkan *anterior cingulate cortex*, yaitu area otak yang sama dengan area yang merespons rasa sakit fisik, sehingga anggapan bahwa kata-kata atau tindakan non-fisik tidak dapat melukai secara ilmiah tidak dapat lagi dipertahankan.¹⁰

Kerangka hukum positif Indonesia sesungguhnya telah mengatur kekerasan psikis sebagai perbuatan pidana. Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis berat pada seseorang, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 45.¹¹ Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang turut memperbarui kebijakan kriminal terhadap tindak pidana berbasis gender termasuk kekerasan psikis.¹² Meskipun demikian, kedua produk hukum tersebut belum secara eksplisit merumuskan pola manipulasi psikologis yang khas pada gaslighting sebagai bentuk perbuatan yang dapat dipidana secara tersendiri, sehingga penegakannya masih bertumpu pada penafsiran ekstensif hakim terhadap norma kekerasan

⁵Fitri Melati Sopyai dan Triana Noor Edwina, "Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Volume 1, Nomor 1 (2021), hlm. 8.

⁶Laura Gray-Resondale sebagaimana dikutip dalam Alvindio Yoga Pradista, Novita Eka Nurjanah, dan Anjar Fitriyaningtyas, "Fenomena Gaslighting sebagai Bentuk Penindasan Kepercayaan Diri Anak," *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume 10, Nomor 1 (2024), hlm. 3.

⁷Arbania Fitriani, Sitti Rahmah Marsidi, dan Lita Patricia Lunanta, "Psikoedukasi: Gaslighting dan Strategi Menghadapinya," *Jurnal Abdimas*, Volume 9, Nomor 3 (2023), hlm. 253.

⁸Isaac K.S. Ng, et al., "Medical Gaslighting: A New Colloquialism," *The American Journal of Medicine*, Volume 137, Issue 10 (2024), hlm. 920.

⁹Sezen Guleç dan Ahmed Ozbay, "Psychological Resilience, Gaslighting and Life Satisfaction in a Sample of Turkish Women," *Women's Studies International Forum*, Volume 105 (2024), hlm. 3.

¹⁰Kristhi dan Sukmaningrum, dikutip dalam "Urgensi Hukum Perilaku Silent Treatment sebagai Kekerasan Psikis," *Jurnal Locus Media Law Review*, Volume 3, Nomor 2 (2024), hlm. 9.

¹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 45.

¹²Ahmad Senang, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, "Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Berbasis Gender dalam KUHP Baru: Evaluasi Pasal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Volume 4, Nomor 3 (2025), hlm. 210.

psikis yang bersifat umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo memperlihatkan preseden penting dengan menyatakan pelaku gaslighting bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, meskipun proses pembuktiannya menghadapi kendala yuridis berupa ketiadaan pengaturan eksplisit dan kendala teknis berupa minimnya bukti langsung serta ketergantungan pada keterangan ahli psikologi.¹³

Kesenjangan antara karakteristik khas gaslighting dan rumusan norma kekerasan psikis yang masih bersifat umum menimbulkan persoalan hukum yang mendasar, yaitu bagaimana hukum pidana Indonesia dapat menempatkan gaslighting secara tepat sebagai bentuk kekerasan psikis tersembunyi, sekaligus bagaimana ilmu psikologi forensik dapat berperan mengisi kekosongan pembuktian yang selama ini menjadi hambatan utama penegakan hukumnya. Kedua persoalan tersebut menjadi titik tolak bagi penulisan artikel ini yang bertujuan mengkaji kedudukan hukum gaslighting sekaligus kontribusi psikologi forensik dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Perkembangan wacana global mengenai gaslighting turut memperlihatkan bahwa fenomena ini bukan sekadar istilah populer di ranah media sosial, melainkan telah menjadi objek kajian serius dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi klinis, psikologi forensik, kriminologi, dan ilmu hukum. Kajian lintas negara menunjukkan bahwa pola gaslighting kerap ditemukan pada relasi yang memiliki ketimpangan kuasa struktural, termasuk relasi gender, relasi pengasuhan anak, relasi pendidikan, dan bahkan relasi profesional antara tenaga kesehatan dengan pasien.¹⁴ Kondisi ini menegaskan bahwa gaslighting merupakan fenomena lintas konteks yang menuntut respons hukum yang tidak parsial, melainkan bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Di sisi lain, tantangan penegakan hukum terhadap gaslighting di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya hukum masyarakat yang masih memandang persoalan rumah tangga maupun relasi personal sebagai ranah privat yang tidak sepatutnya diintervensi oleh hukum pidana.¹⁵ Persepsi tersebut sejalan dengan temuan bahwa banyak korban kekerasan psikis cenderung menyalahkan diri sendiri atas apa yang dialaminya sehingga enggan melaporkan perbuatan pelaku kepada aparat penegak hukum, suatu kondisi yang pada gilirannya memperpanjang siklus kekerasan dan memperlambat proses pemulihan psikologis korban.¹⁶ Kombinasi antara kekaburan norma hukum dan resistensi budaya hukum masyarakat tersebut menjadikan penelitian mengenai kedudukan hukum gaslighting sebagai suatu kebutuhan akademik yang mendesak, khususnya untuk merumuskan landasan konseptual yang dapat menjembatani perspektif hukum pidana dengan perspektif psikologi forensik secara terpadu.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan gaslighting sebagai bentuk kekerasan psikis tersembunyi ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana peran psikologi forensik dalam memperkuat pembuktian dan perlindungan hukum bagi korban gaslighting dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

¹³"Pertanggungjawaban Pidana Gaslighting dalam KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Volume 12, Nomor 4 (2025), hlm. 3892.

¹⁴Beauchamp, M., dikutip dalam Alvindio Yoga Pradista, Novita Eka Nurjanah, dan Anjar Fitriyaningtyas, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁵Hartanto dan Dwi Astuti, *Op.Cit.*, hlm. 38.

¹⁶"Urgensi Hukum Perilaku Silent Treatment sebagai Kekerasan Psikis," *Op.Cit.*, hlm. 11.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, atau asas yang berlaku dalam sistem hukum positif, dengan menelaah bahan hukum kepustakaan sebagai data utama.¹⁷ Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian norma hukum yang mengatur kekerasan psikis dengan karakteristik khas gaslighting sebagai fenomena sosial dan psikologis kontemporer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan psikis, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁸ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menelusuri konsep gaslighting dari perspektif psikologi forensik guna merumuskan pemahaman yuridis yang tepat atas fenomena tersebut.¹⁹ Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt sebagai yurisprudensi yang relevan dengan pokok permasalahan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus psikologi.²⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan sifat preskriptif, yaitu tidak sekadar mendeskripsikan norma yang berlaku, melainkan juga memberikan preskripsi atau rekomendasi atas kekosongan dan kekaburan norma yang ditemukan.²¹

D. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Gaslighting Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Gaslighting sebagai bentuk kekerasan psikis memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk kekerasan psikis konvensional seperti ancaman atau penghinaan verbal. Apabila kekerasan psikis konvensional umumnya dapat dikenali melalui ujaran atau perbuatan yang secara langsung merendahkan korban, gaslighting justru bekerja secara halus dan berlapis melalui penyangkalan realitas, pemutarbalikan fakta, serta pengalihan tanggung jawab dari pelaku kepada korban.²² Pola tersebut umumnya berlangsung dalam tiga tahap, yaitu tahap idealisasi ketika pelaku membangun kepercayaan korban, tahap devaluasi ketika pelaku mulai meragukan persepsi dan ingatan korban secara berulang, dan tahap ketergantungan ketika korban kehilangan kepercayaan terhadap penilaiannya sendiri sehingga sepenuhnya bergantung pada validasi pelaku.²³ Karakteristik bertahap dan tersembunyi tersebut menjadikan gaslighting sulit dibuktikan dengan pendekatan pembuktian konvensional yang bertumpu pada bukti fisik seperti visum et repertum, sebagaimana lazim digunakan dalam pembuktian tindak pidana

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 55.

¹⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketujuh (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), hlm. 302.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 306.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 47.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 89.

²²Arbania Fitriani, Sitti Rahmah Marsidi, dan Lita Patricia Lunanta, *Op.Cit.*, hlm. 254.

²³Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani, "Menangkal Gaslighting dalam Bentuk Intimidasi dan Manipulatif Komunikasi," *Jurnal Abdimas*, Volume 4, Nomor 5 (2023), hlm. 112.

penganiayaan.²⁴ Ketiadaan luka fisik yang dapat diperiksa secara medis menyebabkan korban gaslighting berada pada posisi yang rentan secara hukum, sebab pembuktian sepenuhnya bergantung pada keterangan saksi, keterangan korban, dan keterangan ahli psikologi forensik yang memerlukan waktu serta biaya tidak sedikit.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merumuskan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.²⁵ Rumusan tersebut bersifat umum dan terbuka sehingga secara teoretis dapat menjangkau perbuatan gaslighting sepanjang akibat yang dirumuskan dalam pasal tersebut dapat dibuktikan telah nyata dialami korban. Ancaman pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah.²⁶

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut memperkuat kerangka kebijakan kriminal terhadap tindak pidana berbasis gender, termasuk kekerasan psikis, dengan mengakomodasi prinsip perlindungan korban secara lebih komprehensif dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama.²⁷ Namun demikian, baik Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru belum merumuskan secara eksplisit unsur manipulasi psikologis yang khas pada gaslighting, seperti penyangkalan realitas yang dialami korban atau pengondisian korban untuk meragukan ingatannya sendiri. Kekosongan rumusan tersebut menjadikan gaslighting hanya dapat dijerat secara tidak langsung melalui norma kekerasan psikis yang bersifat umum, sehingga keberhasilan penuntutannya sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum menafsirkan dan mengonstruksikan fakta manipulasi psikologis ke dalam unsur delik yang telah tersedia.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika gaslighting terjadi di luar relasi rumah tangga, misalnya dalam relasi pacaran, relasi pertemanan, atau relasi kerja, sebab Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara limitatif hanya berlaku bagi relasi yang termasuk lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang tersebut.²⁸ Akibatnya, korban gaslighting dalam relasi non-rumah tangga tidak dapat menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan harus menempuh upaya hukum lain, termasuk gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, yang tentu memiliki mekanisme pembuktian dan konsekuensi hukum yang berbeda dari mekanisme hukum pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan salah satu yurisprudensi penting yang mengakui gaslighting sebagai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan pertimbangan bahwa perbuatan pelaku berpotensi menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat pada korban.²⁹ Putusan tersebut menegaskan bahwa hakim dapat melakukan penafsiran ekstensif terhadap rumusan kekerasan psikis yang bersifat umum untuk menjangkau perbuatan gaslighting, sekaligus menunjukkan bahwa peradilan pidana Indonesia telah memiliki kesadaran atas urgensi perlindungan korban dari bentuk kekerasan psikis yang tidak kasat mata.

Meskipun demikian, putusan tersebut juga memperlihatkan kendala yuridis berupa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai gaslighting dan kendala teknis berupa minimnya bukti

²⁴Felina Laurensia Wisman, "Kedudukan Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana," *Journal Evidence of Law*, Volume 3, Nomor 3 (2024), hlm. 287.

²⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7.

²⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 45.

²⁷Ahmad Senang, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 212.

²⁸Hukumonline, "Aniaya Pacar secara Psikis Termasuk Tindak Pidana?," *Klinik Hukumonline*, diakses melalui laman resmi Hukumonline pada tahun 2025.

²⁹"Pertanggungjawaban Pidana Gaslighting dalam KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004," *Op.Cit.*, hlm. 3891.

langsung serta ketergantungan pembuktian pada keterangan ahli psikologi.³⁰ Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap gaslighting sangat bergantung pada kualitas pertimbangan hakim dalam memaknai unsur delik secara kontekstual, sehingga terdapat potensi disparitas putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lain apabila tidak terdapat pedoman penafsiran yang seragam.

Analisis terhadap norma kekerasan psikis dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memperlihatkan adanya kekaburan norma (*vage norm*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap gaslighting.³¹ Merujuk pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum yang tidak memberikan rumusan yang cukup jelas mengenai unsur manipulasi psikologis menyebabkan faktor penegak hukum harus bekerja ekstra dalam mengonstruksikan fakta hukum, sementara faktor sarana berupa keterbatasan tenaga psikolog forensik yang memiliki kompetensi bersaksi di persidangan turut menjadi hambatan tersendiri.³² Kekosongan norma tersebut menegaskan urgensi pembaruan kebijakan hukum pidana yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian pembahasan berikutnya.

Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kendala penegakan hukum terhadap gaslighting tidak semata bersumber dari substansi hukum yang kabur, melainkan juga dari struktur hukum yang belum menyediakan mekanisme pemeriksaan psikologis yang terintegrasi sejak tahap penyidikan, serta budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami karakteristik kekerasan psikis berbasis manipulasi.³³ Ketiadaan pedoman teknis bagi penyidik dalam mengidentifikasi indikasi awal gaslighting pada tahap pelaporan turut menyebabkan banyak kasus tidak berlanjut ke tahap penuntutan, sehingga data resmi mengenai jumlah perkara gaslighting yang diproses secara pidana di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan estimasi prevalensi yang tercermin dalam berbagai kajian psikologi sosial.

2. Peran Psikologi Forensik Dalam Memperkuat Pembuktian Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Gaslighting

Psikologi forensik memiliki peran strategis dalam mengungkap pola manipulasi psikologis yang menjadi inti dari perbuatan gaslighting, mengingat disiplin ilmu ini secara khusus mempelajari penerapan prinsip psikologi pada ranah hukum, termasuk penilaian terhadap kondisi kejiwaan korban maupun pelaku.³⁴ Melalui asesmen psikologis yang sistematis, psikolog forensik dapat mengidentifikasi indikator klinis akibat manipulasi berkepanjangan, seperti kecemasan kronis, penurunan harga diri, kebingungan kognitif, dan gangguan kepercayaan terhadap penilaian diri sendiri, yang seluruhnya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan unsur penderitaan psikologis berat sebagaimana disyaratkan Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³⁵ Selain melakukan asesmen terhadap korban, psikologi forensik turut berperan dalam mengidentifikasi pola perilaku pelaku yang konsisten dengan karakteristik gaslighter, termasuk kecenderungan manipulatif, kebutuhan untuk mengendalikan pasangan atau relasi, serta ketidakmampuan mengakui kesalahan.³⁶ Identifikasi pola perilaku tersebut memperkuat konstruksi fakta hukum di persidangan, khususnya dalam membuktikan adanya kesengajaan atau setidaknya kesadaran pelaku atas dampak perbuatannya terhadap kondisi psikologis korban, yang merupakan unsur penting dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3893.

³¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 67.

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

³³ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 30.

³⁴ Fitri Melati Sopyai dan Triana Noor Edwina, *Op.Cit.*, hlm. 11.

³⁵ Sitti Rahmah Marsidi, dikutip dalam Arbania Fitriani, et al., *Op.Cit.*, hlm. 255.

³⁶ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 101.

Keterangan ahli psikologi forensik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁷ Dalam perkara kekerasan psikis, keterangan ahli menjadi krusial karena akibat yang harus dibuktikan berupa penderitaan psikologis yang bersifat subjektif dan tidak dapat diukur secara kasat mata sebagaimana luka fisik. Hakim memerlukan penjelasan ilmiah yang komprehensif mengenai proses manipulasi psikologis, dampaknya terhadap kondisi kejiwaan korban, serta hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan penderitaan yang dialami korban.³⁸

Tantangan yang dihadapi dalam praktik peradilan adalah belum tersedianya pedoman baku mengenai metode asesmen psikologi forensik yang khusus digunakan untuk kasus gaslighting, sehingga kualitas keterangan ahli sangat bergantung pada kompetensi individual psikolog yang ditunjuk. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan variasi standar pembuktian antarperkara, sebagaimana tercermin dalam kendala teknis yang dihadapi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt.³⁹ Oleh karena itu, diperlukan standardisasi metode asesmen psikologi forensik yang dapat digunakan secara seragam oleh psikolog forensik di seluruh Indonesia guna memperkuat kualitas dan konsistensi keterangan ahli dalam perkara kekerasan psikis.

Standardisasi tersebut dapat mengadopsi kombinasi metode wawancara klinis terstruktur, instrumen psikometri yang telah tervalidasi untuk mengukur tingkat kecemasan dan trauma psikologis, serta observasi perilaku yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu guna memastikan konsistensi gejala yang dialami korban.⁴⁰ Integrasi metode tersebut ke dalam pedoman resmi psikologi forensik Indonesia akan memberikan landasan ilmiah yang lebih kokoh bagi hakim dalam menilai keterangan ahli, sekaligus mengurangi risiko subjektivitas yang dapat melemahkan posisi korban di persidangan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai karakteristik psikologis gaslighting turut diperlukan agar penyidik dan penuntut umum mampu mengonstruksikan berkas perkara secara lebih cermat sejak tahap awal penyidikan.

Perlindungan hukum bagi korban gaslighting tidak dapat dilepaskan dari mekanisme perlindungan korban yang telah tersedia dalam sistem hukum Indonesia, termasuk peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan pendampingan, rehabilitasi psikologis, serta fasilitasi restitusi bagi korban tindak pidana.⁴¹ Rehabilitasi psikologis menjadi elemen penting dalam pemulihan korban gaslighting mengingat dampak manipulasi psikologis yang berkepanjangan cenderung meninggalkan luka kejiwaan yang lebih sulit dipulihkan dibandingkan luka fisik.⁴² Pendekatan victim-oriented justice yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern menuntut agar proses hukum tidak semata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban secara menyeluruh.⁴³ Dalam konteks ini, sinergi antara aparat penegak hukum, psikolog forensik, dan lembaga perlindungan korban menjadi kunci keberhasilan pemulihan korban gaslighting, mengingat karakteristik korban yang sering mengalami self-blame memerlukan pendampingan psikologis yang berkelanjutan, tidak semata proses hukum yang berhenti pada putusan pengadilan.

Kajian atas kedudukan gaslighting dalam hukum pidana Indonesia serta peran psikologi forensik dalam pembuktiannya menunjukkan urgensi pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap karakteristik khas kekerasan psikis kontemporer. Pembaruan tersebut

³⁷Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) huruf b.

³⁸Felina Laurensia Wisman, *Op.Cit.*, hlm. 289.

³⁹"Pertanggungjawaban Pidana Gaslighting dalam KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004," *Op.Cit.*, hlm. 3893.

⁴⁰Sarlito Wirawan Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 182.

⁴¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 angka 6.

⁴²Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 61.

⁴³Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 48.

dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur penal berupa perumusan norma yang lebih spesifik mengenai unsur manipulasi psikologis dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun dalam peraturan pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dan jalur non-penal berupa penguatan kapasitas psikolog forensik serta edukasi masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan psikis yang tidak kasat mata.⁴⁴ Kebijakan kriminal yang integral antara pendekatan penal dan non-penal tersebut sejalan dengan gagasan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat semata mengandalkan hukum pidana, melainkan memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan lintas disiplin ilmu.⁴⁵

Pembaruan kebijakan hukum pidana juga perlu mempertimbangkan perluasan cakupan perlindungan hukum agar tidak terbatas pada relasi rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengingat gaslighting dapat terjadi dalam berbagai bentuk relasi kuasa, termasuk relasi pacaran, relasi kerja, dan relasi medis.⁴⁶ Perluasan cakupan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang bersifat menyeluruh dan tidak diskriminatif terhadap korban berdasarkan jenis relasi yang dijalaninya dengan pelaku, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip negara kesejahteraan yang menempatkan perlindungan warga negara dari segala bentuk kekerasan sebagai kewajiban konstitusional negara.⁴⁷

F. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gaslighting merupakan bentuk kekerasan psikis tersembunyi yang secara normatif dapat dijangkau melalui rumusan umum kekerasan psikis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt, namun pengaturan tersebut belum secara eksplisit merumuskan unsur manipulasi psikologis yang menjadi karakteristik khas gaslighting sehingga penegakannya masih menghadapi kendala yuridis dan teknis, terutama dalam hal pembuktian yang sangat bergantung pada keterangan ahli psikologi forensik; psikologi forensik pada gilirannya memainkan peran signifikan dalam mengungkap pola manipulasi pelaku dan penderitaan psikologis korban melalui asesmen klinis yang dapat dijadikan alat bukti keterangan ahli, sekaligus mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan korban secara berkelanjutan. Mengacu pada simpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang segera merumuskan norma yang lebih spesifik mengenai unsur manipulasi psikologis dalam peraturan pelaksana terkait, Mahkamah Agung menyusun pedoman penafsiran yang seragam bagi hakim dalam mengadili perkara kekerasan psikis berbasis manipulasi, pemerintah memperkuat kapasitas dan standar kompetensi psikolog forensik di seluruh wilayah Indonesia, serta masyarakat diberikan edukasi berkelanjutan mengenai pengenalan dini terhadap pola gaslighting agar perlindungan hukum bagi korban dapat terwujud secara lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Z. (2022). *Metode penelitian hukum* (Cetakan ke-10). Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2022). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana* (Cetakan ke-10). Kencana Prenadamedia Group.

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022), hlm. 74.

⁴⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Keenam (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 158.

⁴⁶Cynthia M. Clark, "Navigating the Challenging Complexities of Gaslighting in Nursing Academe," *Teaching and Learning in Nursing*, Volume 19, Issue 2 (2024), hlm. 145.

⁴⁷Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 130.

- Asshiddiqie, J. (2022). Konstitusi dan hak asasi manusia (Cetakan ke-5). Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (2022). Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial (M. Khozim, Terj.; Cetakan ke-5). Nusa Media.
- Gosita, A. (2022). Masalah korban kejahatan (Cetakan ke-3). Kencana Prenadamedia Group.
- Hadjon, P. M. (2021). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (Cetakan ke-7). PT Bina Ilmu Offset.
- Ibrahim, J. (2021). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Cetakan ke-7). Bayumedia Publishing.
- Kartono, K. (2021). Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual (Cetakan ke-6). Mandar Maju.
- Manan, B. (2021). Hukum positif Indonesia (Cetakan ke-5). FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2021). Pengantar ilmu hukum (Edisi revisi). Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). Teori-teori dan kebijakan pidana (Cetakan ke-6). Alumni.
- Rahardjo, S. (2021). Ilmu hukum (Cetakan ke-8). Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, S. W. (2022). Psikologi sosial (Edisi revisi). Salemba Humanika.
- Soekanto, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cetakan ke-11). Rajawali Pers.
- Yulia, R. (2021). Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (Cetakan ke-4). Graha Ilmu.

Jurnal

- Ahmad Senang, Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana berbasis gender dalam KUHP baru: Evaluasi pasal tentang kekerasan seksual dan kekerasan psikis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 205-215.
- Clark, C. M. (2024). Navigating the challenging complexities of gaslighting in nursing academe. *Teaching and Learning in Nursing*, 19(2), 143-147. <https://doi.org/10.1016/j.teln.2023.11.004>
- Fitriani, A., Marsidi, S. R., & Lunanta, L. P. (2023). Psikoedukasi: Gaslighting dan strategi menghadapinya. *Jurnal Abdimas*, 9(3), 252-258.
- Guleç, S., & Ozbay, A. (2024). Psychological resilience, gaslighting and life satisfaction in a sample of Turkish women. *Women's Studies International Forum*, 105, 102923. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102923>
- Hartanto, & Astuti, D. (2022). Ketimpangan relasi kuasa dan patriarki dalam kekerasan seksual berbasis gender (Perspektif sosiologi dan hukum). *Supremasi Hukum*, 18(2), 30-40.
- Ng, I. K. S., Singh, G. D., Thong, C., & Teo, D. B. (2024). Medical gaslighting: A new colloquialism. *The American Journal of Medicine*, 137(10), 920-922. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2024.06.022>
- Pradista, A. Y., Nurjanah, N. E., & Fitriyaningtyas, A. (2024). Fenomena gaslighting sebagai bentuk penindasan kepercayaan diri anak. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 1-10.
- Sopyai, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan psikologi forensik dalam hukum di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 1-15.
- Taib, Felicia, Irma Shelawati dan Rini Anggreini, Pertanggungjawaban pidana gaslighting dalam KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt. (2025). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 12(4), 3885-3896.
- Urgensi hukum perilaku silent treatment sebagai kekerasan psikis. (2024). *Jurnal Locus Media Law Review*, 3(2), 1-15.
- Wisman, F. L. (2024). Kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana. *Journal Evidence of Law*, 3(3), 280-295.
- Yulistiani, I., & Fitriani, A. (2023). Menangkal gaslighting dalam bentuk intimidasi dan manipulatif komunikasi. *Jurnal Abdimas*, 4(5), 108-115.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt.